



► KAWASAN TANPA ROKOK

Jumlah Pelanggar Turun, Denda Belum Diterapkan

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja mencatat adanya penurunan jumlah pelanggar Perda Kota Jogja No. 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Perokok pada awal 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan pada 2025 sepanjang Januari hingga pertengahan Mei terdapat 727 pelanggar KTR. “Warga lokal 64 pelanggar, wisatawan 663 pelanggar,” ujarnya, Jumat (23/5).

Adapun rincian per bulan yakni Januari ada 298 wisatawan yang melanggar, dan 19 warga lokal. Pada Februari ada 148 wisatawan dan 21 warga lokal yang melanggar. Untuk Maret ada 77 wisatawan dan tujuh warga lokal yang melanggar. Pada April ada 233 wisatawan dan 12 warga lokal yang melanggar. Sedangkan pada Mei ini ada 172 wisatawan dan tujuh warga lokal yang melanggar.

Pada periode yang sama di 2024, jumlah pelanggar KTR lebih banyak, yakni 1.802 pelanggar dengan rincian warga lokal 131 pelanggar dan wisatawan 1.671 pelanggar. “Ada tren penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Meski pelanggaran KTR terus terjadi,

Satpol PP Kota Jogja hingga saat ini belum menerapkan sanksi denda terhadap pelanggar, melainkan masih sebatas memberikan teguran. “Belum [sanksi denda], masih kami kaji untuk pelaksanaannya,” kata dia.

Dalam Perda KTR, Pemkot Jogja mengatur kontrol rokok di kawasan tertentu dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat terutama anak, remaja, dan perempuan hamil dari bahaya produk rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup.

Beberapa tempat yang menjadi KTR yakni fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan seperti kawasan Malioboro.

Dalam perda, sanksi yang diberikan kepada setiap orang dan pengelola atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan yakni pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp7,5 juta. Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok juga bisa dikenakan sanksi yang sama. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005